

**PERAN BADAN PERMUSYWARATAN DESA (BPD)
DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA DI DESA
PAKKAT HAUAGONG KECAMATAN PAKKAT
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN**

SKRIPSI

OLEH:

**HOTLAS TOGUH PANE
178510012**



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2022**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 7/10/22

Access From (repository.uma.ac.id)7/10/22

**PERAN BADAN PERMUSYWARATAN DESA (BPD)
DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA DI DESA
PAKKAT HAUAGONG KECAMATAN PAKKAT
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Universitas Medan Area

Oleh:

**HOTLAS TOGUH PANE
178510012**



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2022**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 7/10/22

Access From (repository.uma.ac.id)7/10/22

Judul Skripsi : Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan
Peraturan Desa di Desa Pakkat Hauagong Kecamatan Pakkat
Kabupaten Humbang Hasundutan
Nama : Hotlas Toguh Pane
NPM : 178510012
Fakultas : Ilmu Sosial dan Politik

Disetujui Oleh
Komisi Pembimbing



Nina Angelia, S.Sos., M.Si

Pembimbing I



Evy Yunita Kurniaty, S.Sos., M.IP

Pembimbing II



Dr. Efflati Juliana Hasibuan, M.Si

Dekan



Dr. Novita Wulandari, S.ST, M.Si

Ka. Prodi

Tanggal Lulus :

HALAMAN PERNYATAAN


Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini

Medan, September 2022



Hotlas Toguh Pane
178510012



HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Universitas Medan Area, saya bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hotlas Toguh Pane
NPM : 178510012
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Fakultas : Ilmu Sosial dan Politik
Jenis Karya : Skripsi

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalty Noneklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul: Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembentukan Perdes di Desa Pakkat Hauagong Kecamatan Pakkat Kabupaten Humbang Hasundutan beserta perangkat yang ada. Dengan Hak Bebas Royalty Noneklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencatumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Medan

Pada tanggal: 4 September 2022

Yang menyatakan



(Hotlas Toguh Pane)

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Palu. Pada tanggal 20 Mei 2000 dari ayah Harin Tua Pane dan ibu Netty Munthe. Penulis merupakan putra ke-2 dari dua bersaudara.

Tahun 2017 penulis lulus dari SMA Swasta RK Santa Maria Pakkat dan pada tahun 2017 terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Medan Area.

Selama mengikuti perkuliahan penulis menjadi bagian dari anggota organisasi IKAMITA Universitas Medan Area pada tahun ajaran 2018-2019. Penulis melaksanakan praktek kerja lapangan (PKL) di kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak.



ABSTRAK
PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PEMBENTUKAN
PERATURAN DESA DI DESA PAKKAT HAUAGONG KECAMATAN
PAKKAT KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

OLEH:
HOTLAS TOGUH PANE
NPM: 17851001 2

Desa Pakkat Hauagong adalah desa yang terletak di pusat Kecamatan Pakkat, Kabupaten Humbang Hasundutan, sudah selayaknya proses pembangunan yang merata dapat dirasakan oleh masyarakat Desa Pakkat Hauagong. Namun pembangunan di desa belum merata dan memadai, oleh sebab itu perlu dilakukan penelitian bagaimana peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembentukan peraturan desa. Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui peran BPD dalam proses pembentukan perdes dan (2) mengetahui hambatan yang terjadi pada BPD dalam proses pembentukan perdes di Desa Pakkat Hauagong. Penelitian dilaksanakan di kantor Desa Pakkat Hauagong. Penelitian ini merupakan penelitian deksriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu observasi, wawancara, dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik yang dikembangkan oleh Miles and Huberman. Berdasarkan penelitian yang dilakukan didapatkan kesimpulan bahwa BPD Desa Pakkat Hauagong dalam pembentukan peraturan desa telah melaksanakan perannya pada tahap inisiasi, sosio-politik, dan yuridis. Kemudian didapatkan beberapa hambatan terhadap peranan BPD di Desa Pakkat Hauagong dalam pembentukan perdes yaitu komunikasi yang kurang baik, disposisi, koordinasi yang kurang antara pemerintah desa dengan BPD, dan evaluasi lambat dari Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan.

Kata Kunci : Desa Pakkat Hauagong, Badan Permusyawaratan Desa, Peraturan Desa (Perdes)

ABSTRACT

THE ROLE OF THE VILLAGE CONSULTANCY BOARD IN THE ESTABLISHMENT OF PERDES IN PAKKAT HAUAGONG VILLAGE, PAKKAT DISTRICT, HUMBANG HASUNDUTAN REGENCY.

By :

HOTLAS TOGUH PANE

NPM: 178510012

Pakkat Hauagong Village is a village located in the center of Pakkat District, Humbang Hasundutan Regency, it is proper that the development process can be felt evenly by the people of Pakkat Hauagong Village. However, development in the village has not been evenly distributed and adequate, therefore it is necessary to conduct research on the role of the Village Consultative Body (BPD) in the formation of village regulations. This study aims to (1) determine the role of the BPD in the process of forming a village regulation and (2) to find out the obstacles that occur to the BPD in the process of forming a village regulation in Pakkat Hauagong Village. The research was carried out at the Pakkat Hauagong village office. This research is a qualitative descriptive research. Data collection techniques used are observation, interviews, documentation. The data analysis technique used is the technique developed by Miles and Huberman. Based on the research conducted, it was concluded that the BPD of Pakkat Hauagong Village in the formation of village regulations had carried out its role at the initiation, socio-political, and juridical stages. Then found several obstacles to the role of the BPD in Pakkat Hauagong Village in the formation of the village regulation, namely poor communication, disposition, lack of coordination between the village government and the BPD, and slow evaluation from the Humbang Hasundutan Regency Government.

Keywords : Pakkat Hauagong Village, The Role of the Village Consultative Body (BPD), Village Regulations (Perdes)

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunianya yang berlimpah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembentukan Peraturan Desa di Desa Pakkat Hauagong Kecamatan Pakkat Kabupaten Humbang Hasundutan”**.

Skripsi ini disusun untuk melengkapi tugas dan persyaratan untuk menyelesaikan Studi Strata Satu (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Medan Area. Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik secara materil maupun moril, maka untuk itu penulis banyak mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Dr. Effiati Juliana Hasibuan, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
2. Ibu Dr. Novita Wulandari, S.ST, M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
3. Ibu Nina Angelia S.Sos M.Si selaku pembimbing I yang telah memberikan banyak saran sehingga penyusunan dan penyempurnaan skripsi ini hingga selesai.
4. Ibu Evi Yunita Kurniaty S Sos, M.Ip selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu, fikiran, dan tenaga untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Ibu Alfatin Rangkuti S.Sos., M.Si selaku sekretaris yang telah memberikan saran dan tanggapan dalam skripsi ini.
6. Kepada Bapak/Ibu dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area yang telah banyak memberikan ilmu dan informasi dalam mengajarkan materi perkuliahan serta *staff* tata usaha yang membantu penulis.
7. Kedua orang tua tercinta yaitu Ayahanda Harin Tua Pane, S.Pd., S.Sos dan Ibunda Netty Munthe S.Pd yang telah banyak berjuang dan memberikan doa serta dukungan penuh kepada penulis.
8. Seluruh teman-teman stambuk 2017 prodi Ilmu Pemerintahan. Gustina Rahmayuni, Sri Aprilia Dewi, Ulfa maharani, Isra Hayati, Rada triamaldani, Nurajijah Pangaribuan, Riski Ramadhan Rambe, Ribowo Fandhi Susilo, Isak Pandiangan, Dosma Sijabat, Ayu Kristina, Ummi Khoiriah, Bery Ginting, Ariel Manihuruk, Andrison, Baginda Dwi Abdullah, Heri Wirawan, Try Maya Sari, Afti Anju, Bunge Niate, Fitriyani, Iwan Nanggolan, Aman Sandro, Markus. yang telah banyak membantu dan memberikan semangat kepada penulis, dan selama kurang lebih empat tahun bersama menerima pembelajaran dari Bapak/Ibu dosen banyak suka duka juga kita jalani bersama.
9. Kepada kawan-kawan kepengurusan IKAMITA Periode 2019-2020 yang sama-sama berjuang dengan penulis baik senang maupun susah.
10. Seluruh teman sejawat yang berhimpun dalam organisasai Himpunan Mahasiswa Islam yang telah memberikan semangat yang luar biasa kepada penulis agar dapat menyelesaikan tulisan ini.
11. Kepada senior dan alumni yang banyak membantu penulis dalam mencari referensi serta banyak juga berbagi ilmu atau bertukar pikiran dengan penulis.

12. Rekan-rekan se-almamater
13. Kepada Saudara/I yang di kampung yang banyak memberikan dukungan serta do'a kepada penulis.
14. Kepada Beberapa teman yang ada disaat yang lain pergi meninggalkan saya demi sebuah hal yang lebih dari diri saya, saya sangat berterima kasih kepada mereka karena tanpa mereka mungkin saya depresi dan tidak dapat menyelesaikan skripsi saya mereka adalah Albert Bitara Hasudungan Silitonga, Arya Sembiring, Wando satria Parapat, Tommy Simanullang, Ricky Simanulang, Jodi silaban, Adenovic Silaban dan teman-teman sekamar kos terima kasih.

Semoga skripsi ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi pembaca tentang peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembentukan Peraturan Desa (Perdes) di Desa Pakkat Hauagong, Kecamatan Pakkat, Kabupaten Humbang Hasundutan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tulisan skripsi ini tidak luput dari kesalahan dan kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan adanya saran maupun kritik serta motivasi yang membangun agar dapat menjadi lebih baik lagi sehingga dapat bermanfaat bagi setiap pembaca.

Medan, September 2022
Penulis

Hotlas Toguh Pane
178510012

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PENGESAHAN	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
RIWAYAT HIDUP	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.4. Manfaat Penelitian	5
II. TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1. Pengertian Peran	7
2.2. Pengertian Pemerintahan Desa	10
2.3. Pengertian Peraturan Desa (Perdes)	15
2.4. Rancangan Peraturan Desa dan Peraturan Desa	16
2.5. Pedoman dan Tatacara Penyusunan PERDES	20
2.6. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	22
2.7. Proses Legislasi Peraturan Desa	27
2.8. Penelitian Terdahulu	31

2.9. Kerangka Berpikir	34
III. METODOLOGI PENELITIAN.....	36
3.1 Jenis Penelitian	36
3.2 Tempat Penelitian	36
3.3 Waktu Penelitian.....	37
3.4. Sifat Penelitian.....	38
3.5. Informan Penelitian	39
3.6. Teknik Pengumpulan Data	40
3.7. Teknik Analisis Data	42
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
4.1. Hasil Penelitian.....	44
4.2. Pembahasan	63
4.3. Hambatan dalam Proses Pembentukan Peraturan Desa.....	75
V. KESIMPULAN DAN SARAN.....	81
5.1. Kesimpulan.....	81
5.2. Saran	82
DAFTAR PUSTAKA	84
LAMPIRAN.....	86

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Matriks Penelitian Terdahulu.....	31
Tabel 2. Rencana Kegiatan	37
Tabel 3. Nama-Nama Kepala Desa yang Pernah Menjabat.....	47
Tabel 4. Potensi Umum.....	48
Tabel 5. Prasarana Transfortasi Darat.....	49
Tabel 6. Prasarana Pemerintah.....	49
Tabel 7. Tingkat Pendidikan	50
Tabel 8. Iklim.....	50
Tabel 9. Perkebunan.....	51
Tabel 10. Perternakan.....	52


DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Kerangka Berfikir	35
Gambar 2. Gambar Struktur Organisasi Desa Pakkat Hauagong	54
Gambar 3. Alur Tahap Sosio-Politis.....	68
Gambar 4. Alur Tahap Yuridis	70



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Quisioner dengan Informan Penelitian	81
Lampiran 2. Matriks Informan Penelitian	82
Lampiran 3. Peraturan Desa Pakkat Hauagong Nomor 03 Tahun 2020 Tentang APBDesa	83
Lampiran 4. Peraturan Kepala Desa Pakkat Hauagong Nomor 06 Tahun 2020..	84
Lampiran 5. Foto Bersama Sekretaris Desa Pakkat Hauagong.....	85
Lampiran 6. Foto Bersama Ketua BPD Desa Pakkat Hauagong	86
Lampiran 7. Bersama Ketua BPD Desa Pakkat Hauagong.....	87
Lampiran 8. Wawancara dengan Anggota BPD Pakkat Hauagong.....	88
Lampiran 9. Foto Kantor Desa Pakkat Hauagong	89



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Desa dapat diartikan sebagai unit komunitas secara hukum yang memiliki batas-batas teritorial dan yurisdiksi. Desa adalah kewilayahan yang mengatur dan mengelola administrasi publik, kebutuhan masyarakat setempat didasarkan pada inisiatif masyarakat tersebut, hak asal mula serta hak konservatif yang dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia mengakui serta menghormati hal tersebut, hal ini mengacu kepada isi UU No. 6 Tahun 2014 mengenai Desa. Desa juga merupakan kesatuan masyarakat hukum yang berstruktur unik berdasarkan hak asal usul yang khusus. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar NRI 1945 Pasab 18b yang menjelaskan bahwa pemerintah daerah secara khusus dan istimewa diakui dan dihormati oleh negara dan diatur dalam undang-undang.

Desa memerlukan Badan Permuswaratan Desa (BPD) untuk membantu penyelenggaraan roda pemerintahan di desa terkhususnya untuk membantu dan mendampingi kepala desa didalam merancang dan membuat peraturan desa, dan dapat diharapkan untuk membangun dan mensejahterakan masyarakatnya melalui arahan-arahan yang dilakukan BPD sebagaimana tugas-tugas dan wewenang BPD yaitu sebagai badan legislasi di desa terutama untuk menyampaikan aspirasi masyarakat terhadap pemerintah dan dalam hal tersebut kepala desa dibantu dan didampingi oleh BPD untuk melakukan pembentukan peraturan desa yang akan disahkan didalam Musyawarah Pembangunan Desa (MUSBANGDES). BPD

merupakan entitas masyarakat yang sah dan dipandang secara hukum oleh sistem pemerintahan NKRI serta sesuai dengan ketentuan Konstitusi Digital.

Disahkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 yang diamandemen dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, yang menyatakan bahwa desa dimandatkan untuk mewakili kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usulnya dalam masyarakat dengan setiap batas wilayah yang memiliki kewenangan dalam menata dan mengelola kebutuhan masyarakat yang bertempat tinggal di desa yang dibenarkan dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lain daripada itu, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 dari Pasal 29 sampai dengan Pasal 42 mengatur tentang posisi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu merupakan bagian pengurusan desa serta mempunyai fungsi mengadakan musyawarah desa dengan kepala desa, menerima dan mencurahkan suara masyarakat.

Kehadiran lembaga legislasi BPD seharusnya dijadikan sebagai langkah baru untuk memberikan lapangan bagi demokrasi di desa, termasuk menjadi wadah pengembangan sebuah kebijakan publik yang berdasar kepada kejelasan tentang kebutuhan masyarakat dan sanggup melaksanakan yuridiksi terhadap pemerintahan desa. Akan tetapi impian ini bukannya tidak memiliki syarat. Selain perlunya peningkatan *capacity building* oleh BPD, juga perlu dilakukan dan disosialisasikan secara terus menerus dan meluas di masyarakat wacana kritis tentang BPD, agar BPD tidak lahir sebagai oligarki elit dan organisasi korporasi baru yang akan memadamkan antusias berdemokrasi di desa (Suntoro Eko, 2003).

Oleh karena itu setiap kabupaten yang ada di NKRI memiliki kewajiban untuk membuat informasi tentang BPD tersedia bagi masyarakat. Hal ini juga

berlaku untuk Kabupaten Humbang Hasundutan. Menurut Perda (Peraturan daerah) Kabupaten Humbang Hasundutan No. 3 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang merupakan wujud nyata dari demokrasi terhadap terselenggaranya pemerintahan di desa dan sebagai salah satu komponen penyelenggara pemerintahan desa menggantikan badan korporasi di desa yaitu lembaga musyawarah desa. BPD juga merupakan lembaga yang didalamnya terdapat para tokoh masyarakat yang berfungsi sebagai pengayom adat dan tradisi, membentuk kebijakan desa, mengawasi terselenggaranya pemerintahan desa, dan sebagai wadah menerima dan mencurahkan suara masyarakat.

Posisi BPD adalah sebagai legislator desa dan fungsi strategis yang harus didukung oleh kualitas sumber daya manusia, sehingga fungsi kontrol dan keseimbangan pemerintah dapat mengoptimalkan secara optimal, khususnya karena pemerintah desa tidak mendominasi kebijakan yang akan diproduksi untuk fungsionalitas Dan otoritas BPD dapat berjalan dalam kesesimbangannya. Khususnya di pemerintahan kabupaten Humbang Hasundutan, banyak kepala desa yang mengabaikan Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga legislatif karena kurangnya sumber daya manusia dalam hal pencapaian pendidikan, sehingga fungsi strategis legislatif dan kontrol tidak optimal. Rendahnya kemampuan BPD merupakan salah satu faktor yang menghambat proses pembelajaran lapangan kerja. Hal ini erat kaitannya dengan kinerja fungsi dan kewenangan dewan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Kemampuan merancang undang-undang merupakan keterampilan mutlak yang harus dimiliki anggota BPD. Minimnya kapasitas BPD akan menghambat pencapaian kualitas oleh pemerintah

desa, karena dalam pembentukan musyawarah desa harus berbasis hukum dan direncanakan secara tepat untuk setiap kegiatan. Peraturan desa dilaksanakan, yang harus didasarkan pada masalah yang ada dan masyarakat menginginkan peraturan desa untuk menjadi upaya untuk menyelesaikan masalah. BPD harus menyadari kebijakan politik dan sosial sehingga masalah sosial dapat diangkat dan ditangani dengan pemerintah desa dengan menerima proposal atau kontribusi dari masyarakat dan diserahkan oleh BPD.

Terkhususnya di desa Pakkat Hauagong Kabupaten Humbang Hasundutan dimana tingkat pendidikan masyarakat dan aparatur Desanya masih terbilang minim dan permasalahan ini masih sangat familiar di jumpai di daerah pelosok seperti di Desa Pakkat Hauagong. Peneliti mencoba melakukan observasi di daerah tersebut. Penulis melihat rata-rata tingkat pendidikan yang menjabat sebagai BPD di Kecamatan Pakkat adalah Lulusan SMA, Berdasarkan uraian masalah diatas perlu dilakukan penelitian tentang peran BPD dalam pembuatan perdes di Desa hauagong yang dimana tingkat SDM masih sangat minim dan pengalam dalam menjalankan tugasnya masih kurang, dan bukan hanya tingkat pendidikan yang rendah saja tingkat partisipasi dan pendidikan masyarakat juga menjadi salah satu masalah yang peneliti temui, dengan tingkat pendidikan yang minim ini mengakibatkan tidak terealisasinya pembentukan undang-undang yang sesuai dengan keinginan masyarakat yang mengakibatkan Kepala Desa dan BPD saja yang lebih berperan aktif dalam pembentukan perdes di Desa, dimana masyarakat juga harus berperan aktif dalam pembentukan perdes tersebut sehingga peraturan yang telah dibuat secara bersama-sama menjadi lebih baik.

Untuk itu penulis mengambil judul **“PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA DI DESA PAKKAT HAUAGONG KECAMATAN PAKKAT KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan kepada uraian latar belakang diatas, adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Peran BPD didalam proses pembuatan perdes di Desa Pakkat Hauagong?
2. Bagaimana hambatan yang BPD hadapi dalam Pembentukan Perdes di Desa Pakkat Hauagong?

1.3. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah diatas, adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peran BPD dalam proses pembentukan perdes
2. Untuk mengetahui hambatan yang terjadi pada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam proses pembentukan perdes di Desa Pakkat Hauagong.

1.4. Manfaat Penelitian


1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bermanfaat sebagai sumber informasi keilmuan yang berkaitan dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembuatan

Perdes, khususnya bagi mahasiswa Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi tambahan baik dalam memberikan data maupun informasi yang bermanfaat dan berkenaan dengan Peran BPD dalam Pembentukan Perdes. Penelitian ini juga ditujukan sebagai langkah awal bagi peneliti dan diharapkan dapat memotivasi penelitian lain untuk mengembangkan dan mengkaji topik yang terkait dengan penelitian ini.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Peran

Pengertian peran yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu sesuatu yang merupakan komponen atau yang memegang peranan kepemimpinan, terlebih ketika terjadi suatu kejadian atau perkara. Soerjono Soekanto menerangkan konsep peran sebagai aspek dinamis dari posisi (status), bila mana hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang telah dijalankan selaras dengan posisinya, maka ia telah melakukan peranan. Dalam hal ini, adanya hal yang berbeda antara posisi dan peran itu adalah untuk kebutuhan ilmu pengetahuan, tetapi keduanya saling bergantung dan tak terpisahkan, dalam arti tidak terdapat peran tanpa tempat. Masing-masing individu mempunyai peran yang bersumber dari pola hidupnya, sehingga dapat dipahami bahwa peran menentukan apa yang mereka lakukan untuk masyarakat dan peluang yang ditawarkan masyarakat kepada mereka. Sementara itu Gibson Invancevich dan Donelly berpendapat bahwa peran adalah suatu individu yang mesti memiliki hubungan terhadap dua sistem yang berbeda, dan biasanya terdapat pada organisasi (Lantaeda, et al., 2017).

Horopoetri, Arimbi, dan Santosa (dalam Srihardian, et al., 2022).

Mengutarakan dimensi-dimensi peran sebagai berikut:

1. Peran sebagai kebijakan, bahwa peranan adalah kebijakan yang tepat dan dijalankan dengan baik.

2. Peran sebagai strategi, hal ini mencakup bahwa peran merupakan strategi untuk memperoleh dukungan masyarakat (community support). Pendapat ini didasarkan pada keputusan yang terdokumentasi dengan baik dan keprihatinan masyarakat di semua tingkatan, sehingga keputusan tersebut dapat diandalkan.
3. Peran sebagai alat komunikasi. Peran ini digunakan sebagai alat untuk mendapatkan informasi berupa informasi dalam pengambilan keputusan. Persepsi ini didorong oleh gagasan bahwa pemerintah dirancang untuk melayani masyarakat, sehingga pendapat dan preferensi masyarakat merupakan masukan yang berharga untuk pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, dan cepat.
4. Peran sebagai alat penyelesaian sengketa. Peran ini digunakan sebagai cara untuk meminimalkan dan mengurangi konflik melalui upaya mencapai konsensus atas pendapat yang ada. Asumsi di balik pemahaman ini adalah bahwa pertukaran ide dan pandangan dapat meningkatkan pemahaman dan toleransi, serta mengurangi ketidakpercayaan dan prasangka.
5. Peran terapeutik, konsep ini menyiratkan bahwa peran dilakukan sebagai bentuk upaya untuk "menyembuhkan" problem psikologis seseorang seperti perasaan tak berdaya, percaya diri yang kurang, dan perasaan bahwa mereka bukan bagian penting dari kehidupan seseorang dalam masyarakat.

Levinson dalam Soekanto (2009: 213), terdapat 3 hal yang tercakup dalam peranan yaitu:

1. Peranan yang meliputi norma-norma (aturan-aturan) terhadap kedudukan atau kedudukan seseorang dalam masyarakat. Peran dalam pengertian ini

adalah seperangkat aturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat

2. Peranan adalah suatu konsep yang membahas mengenai tindakan yang mampu dilakukan seorang individu dalam masyarakat sebagai sebuah organisasi;
3. Peranan merupakan perilaku yang penting terhadap struktur sosial masyarakat.

Peranan amatlah penting dalam sebuah organisasi, dikarenakan peran adalah konsep perilaku yang dilaksanakan oleh individu dalam masyarakat atau seorang pemimpin kepada bawahannya sesuai dengan aturan (norma). Hakikatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang memiliki pengaruh terhadap bagaimana harusnya peran tersebut berjalan. Peran yang dimainkan/diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang sama (Lantaeda et al., 2017).

Menurut Riyadi (dalam Lantaeda et al., 2017) peran adalah suatu orientasi dan konsep dari bagian yang diperankan oleh suatu individu dalam oposisi masyarakat. Berdasarkan peran tersebut, apa yang menjadi harapan dari orang dan lingkungan yang dimilikinya, sang pemeran akan bertindak sesuai dengan hal tersebut. Peran juga dapat dipahami sebagai persyaratan yang diberikan struktur (norma, harapan, tabu, tanggung jawab dan lain-lain). Didalamnya Termasuk serangkaian tekanan dan fasilitas yang mendukung mentor dan mendukung fungsinya dalam organisasi. Peran juga merupakan Satu perangkat perilaku baik kelompok kecil maupun besar, semuanya melakukan berbagai peran.

Secara sederhana, peran adalah tokoh yang diterima atau direpresentasikan di atas panggung oleh seorang aktor dengan peran tertentu. Pengertian peran dalam ilmu-ilmu sosial adalah suatu fungsi yang dilakukan seseorang ketika menduduki suatu posisi dalam tatanan sosial. Seseorang dapat melakukan tugasnya dengan baik apabila menduduki posisi tertentu. Dengan menduduki posisi tertentu, seseorang dapat melaksanakan fungsinya dengan baik, definisi tentang peran diatas merupakan definisi yang dihasilkan oleh pandangan strukturalis, dimana peran memiliki hubungan sebagai unit kebudayaan yang mengacu pada hak dan kewajibannya secara normatif.

Peran dalam mengkaji penelitian ilmiah juga sangat penting. Penulis cenderung menggunakan teori peran dikarenakan penulis mencari peran di pemerintahan desa yaitu Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Peneliti mencari informasi mengenai bagaimana Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berperan terhadap pembentukan peraturan desa (perdes), dan apakah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berperan aktif pada masalah ini atau pembentukan peraturan desa dikerjakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sendiri tanpa berkomunikasi dengan masyarakat.

2.2. Pengertian Pemerintahan Desa

Undang-Undang No. 6 tahun 2014 pasal 1 (1) mengenai desa dinyatakan: “Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus wilayah pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakasa masyarakat, hak asal usul, dan hak

tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia”.

Sementara itu, kepala desa menjalankan terselenggaranya pemerintahan desa dalam menjalankan pembangunan, membina masyarakat desa dan memberdayakan masyarakat. Perangkat desa sebagai unsur terselenggaranya pemerintahan desa turut membantu dalam berjalannya roda pemerintahan desa. Yang termasuk dalam perangkat desa adalah sekretaris desa (Kaur TU, Kaur Usaha dan Umum, Kaur Keuangan, dan Kaur Perencanaan), unsur wilayah (kepala dusun), dan pelaksana teknis (Seksi pemerintahan, Kasek kesejahteraan, dan Kasek pelayanan).

Pemerintah desa memiliki tugas sebagai penyelenggaraan urusan hajat masyarakat desa dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terdapat unsur terselenggaranya pemerintahan desa yaitu pemerintah desa (kepala desa dan dibantu oleh perangkat desa). Penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan berdasarkan beberapa asas, yaitu:

a. Asas kepastian hukum

Asas ini adalah asas dalam negara hukum dengan setiap kebijakan yang diambil dalam terselenggaranya pemerintahan desa berlandaskan kepada peraturan dan perundang-undangan, kepatuhan serta keadilan.

b. Asas tertib penyelenggaraan pemerintahan

Asas ini merupakan dasar yang dijadikan sebagai aturan dalam terselenggaranya pemerintahan desa yang teratur, serasi, dan seimbang.

c. Asas tertib kepentingan umum

Prinsip yang mengutamakan kepentingan umum, Adaptasi dan selektivitas.

d. Asas keterbukaan

Asas ini memberikan akses secara terbuka yang memperhatikan akidah peraturan perundang-undangan sehingga diperoleh data mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa yang sah, jujur, dan tidak diskriminatif.

e. Asas Profesionalitas

Asas yang menjadikan keahlian sebagai prioritas dan didasarkan oleh kode etik dan akidah dari peraturan perundang-undangan.

f. Asas Akuntabilitas

Asas dimana pemerintah kota berdasarkan kepada akidah peraturan perundang-undangan bertanggungjawab terhadap segala kegiatan serta akibat dari kegiatan pemerintahan desa.

g. Asas Efektivitas dan efisiensi

Efektivitas sebagai prinsip dalam melaksanakan segala kegiatan harus berhasil tujuan yang ingin dicapai oleh masyarakat. Efisiensi sebagai prinsip dalam melaksanakan segala kegiatan harus berjalan sesuai rencana dan tujuan.

h. Asas Kearifan lokal

Prinsip bahwa kebutuhan dan kepentingan masyarakat perlu diperhitungkan ketika menetapkan kebijakan

i. Asas Keberagaman

Prinsip pemerintahan desa dengan tidak ada diskriminasi terhadap suatu kelompok dalam masyarakat.

j. Asas Partisipatif

Prinsip-prinsip untuk mengimplementasikan pemerintah desa meliputi organisasi desa dan unsur-unsur komunitas desa.

Berdasarkan penjelasan tersebut Desa merupakan satuan wilayah pemerintahan terkecil setelah kecamatan, kabupaten/kota dalam suatu wilayah provinsi di Indonesia yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahanya demi kepentingan masyarakat setempat.

Tujuan dibentuknya Peraturan Desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 merupakan penyempurnaan lebih lanjut dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (70) dan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Yaitu:

- a. Mengenali dan menghormati desa-desa yang ada dengan keragaman mereka sebelum dan sesudah pembentukan Republik Indonesia Indonesia.
- b. Memberikan penjelasan tentang status hukum dan keamanan desa dalam sistem ketatanegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia guna mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
- c. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi dan budaya.
- d. Mendorong prakarsa, gerakan dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama.
- e. Membentuk pemerintah desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka serta bertanggung jawab.
- f. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum.
- g. Meningkatkan ketahanan sosial budya.

- h. Memajukan perekonomian masyarakat desa dan mengatasi kesenjangan sosial.
- i. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, Ayat 1 (7) Pemerintah desa adalah badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan desa dan badan-badan penasehatnya dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Lokalitas berdasarkan asal usul, adat istiadat setempat telah diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa yang juga dikenal dengan nama lain adalah kepala desa, perangkat desa adalah bagian yang menyelenggarakan pemerintahan di desa..

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang mengatur bahwa “desa adalah desa dan desa adat atau disebut juga dengan nama lain adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang terbatas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan dan kepentingan pemerintahan masyarakat lokal berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam satu kesatuan sistem pemerintahan negara Republik Indonesia”.

Pemerintah desa adalah pelaku yang mengurus jalannya pemerintahan di desa dan kebutuhan masyarakat lokal dalam sistem Pemerintah. Pemerintah desa adalah kepala desa atau apa yang disebut nama lain yang didukung oleh pejabat desa desa sebagai faktor pemerintah pemerintah desa.

Pada pasal 2 terbentuknya desa diprakarsai oleh:

- a. Pemerintah

b. Pemerintah kabupaten/kota

Desa memiliki pemerintahan sendiri, tetapi berdasarkan ikatan pemerintah Republik Indonesia, artinya memiliki pemerintahan sendiri untuk mengatur rumah tangga atas kebijaksanaannya sendiri, selama tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah desa dan wajib untuk mematuhi peraturan pemerintah desa. Desa memiliki otonomi tetapi terikat oleh pemerintah republik Indonesia berarti hak mengatur diri sendiri untuk mengatur rumah tangganya menurut keputusannya sendiri, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah desa dan wajib melaksanakan peraturan pemerintah hak desa.

2.3. Pengertian Peraturan Desa (Perdes)

Peraturan desa yang disingkat dengan Perdes secara umum adalah aturan perundang-undangan yang menjadi kewenangan dan diterbitkan oleh alat pemerintahan desa. Peraturan desa juga merupakan suatu produk hasil pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang dapat digunakan sebagai acuan terlaksananya pemerintahan desa. Dalam konteks yang luas, peraturan desa termasuk didalamnya peraturan kepala desa dan peraturan bersama kepala desa. Di dalam ketentuan UU No. 6 tahun 2014 mengenai desa bahwa peraturan desa dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan disetujui bersama kepala desa. HAW Widjaja (2003: 94) berpendapat tentang peraturan desa yaitu segala peraturan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah melalui musyawarah dan disetujui oleh Badan Permusyawaratan Desa. Dalam Permendagri No. 29 tahun 2006 tentang peraturan desa, peraturan desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk bersama oleh BPD dan kepala desa. Dalam UU No. 6

tahun 2014 tentang Desa, bentuk-bentuk peraturan yang dibuat oleh desa adalah dalam bentuk Peraturan Desa (Perdes) dan Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa.

Undang-Undang No. 6 tahun 2014 pasal 1 ayat 7 dinyatakan aturan desa merupakan aturan hukum yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Sehingga peraturan desa adalah suatu peraturan hukum yang dibentuk sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan desa. Peraturan desa mempunyai fungsi yang amat penting. Fungsi peraturan desa sebagai fungsi hukum yaitu sebagai sarana menegakkan atau mencapai keadilan dalam masyarakat desa yang terkena dampak dan mencapai tujuan negara yang ditetapkan dalam Pembukaan UUD 1945. Mewujudkan sinergi desa sebagai desa, dan dapat melaksanakan tugas negara serta menyesuaikan dengan masyarakat sangat diperlukan. Untuk melakukan kegiatan-kegiatan di desa peraturan desa memiliki fungsi sebagai pedoman kerja untuk semua pihak. Berdasarkan hal itu, peraturan desa membatasi pemerintah daerah dan kekuasaan pemerintah pusat (meliputi wewenang dan intervensi), dan begitu penting dalam mengembangkan dan mengelola desa-desa yang melindungi hak-hak masyarakat desa dan menjamin kebebasan komunitas yang ada di desa.

2.4. Rancangan Peraturan Desa dan Peraturan Desa

Rancangan peraturan desa adalah rancangan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama kepala desa sedangkan peraturan desa (perdes) merupakan ketentuan hukum sebagai ketetapan dari pemerintah desa sesudah melalui pembahasan serta adanya kesepakatan bersama dengan Badan

Permusyawaratan Desa (UU RI No. 6 Tahun 2014, Bab I, Pasal 1, Ayat 7). Dibentuknya perdes adalah untuk terselenggaranya pemerintahan desa, sehingga dalam mengembangkan pemerintahan di desa mestilah ditinjau secara mendalam berdasarkan aturan-aturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta disesuaikan terhadap kepentingan undang-undang dan peraturan umum dan/atau yang di atasnya dan keadaan sosial-budaya penduduk desa haruslah diperhatikan sehingga apa yang dituju pemerintah dalam jangka panjang, pembangunan serta pengabdian kepada rakyat desa dalam jangka panjang, menengah dan pendek dapat tercapai.

Perdes diuraikan secara mendalam dari aturan-aturan perundangan yang lebih tinggi serta menilik kearifan lokal masyarakat tersebut. Perdes harus memiliki penyesuaian oleh adanya kehendak umum ataupun peraturan perundang-undangan yang di atasnya. Berdasarkan teori yang ada, dibentuknya suatu produk secara sah setidaknya perlu didasarkan pada empat hal, di antaranya (Hamzah Halim, 2009:12):

- a. Landasan filosofi adalah landasan kehidupan yang menjadi dasar cita-cita ketika keinginan itu dimasukkan ke dalam rancangan/rancangan peraturan perundang-undangan agar hukum yang terbentuk selaras dengan nilai-nilai moral atau adat.
- b. Landasan Sosiologi yaitu masyarakat lokal harus dapat memahami terhadap diberlakukannya peraturan perundang-undangan yang disesuaikan kepada realita kehidupan mereka. Peraturan yang ditetapkan harus menyesuaikan terhadap integritas, keyakinan, dan kesadaran masyarakat.
- c. Landasan Yuridis, Peraturan yang lebih tinggi atau seperangkat aturan perundang-undangan dijadikan sebagai dasar hukum dalam membuat

peraturan perundang-undangan dan dijadikan sebagai dasar wewenang pejabat serta lembaga untuk membuat peraturan perundang-undangan.

- d. Dasar hukum, Standar diatas menjamin dibentuknya undang-undang dan aturan sehingga masyarakat dapat menerima, bersifat populis, serta memiliki keefektifan. Bersifat populis dikarenakan dapat menampung sebanyak mungkin harapan rakyat setempat. Peraturan yang dibuat bersifat actionable, dan ruang lingkup peraturan tersebut efektif karena mencakup kepentingan masyarakat seluas-luasnya dan selalu merespon tuntutan zaman. Hal ini akan memastikan bahwa semua kebutuhan masyarakat terpenuhi setiap saat.

Kewajiban dalam pembentukan perdes didasarkan atas PP No. 72 Tahun 2005 adalah sebagai berikut:

1. Peraturan desa mengenai keorganisasian dan penataan kerja pemerintahan desa (pasal 12 ayat 5);
2. Peraturan desa mengenai APBDes (Pasal 73 ayat 3);
3. Peraturan desa mengenai RPJMDes (Pasal 64 ayat 2);
4. Peraturan desa mengenai proses pengelolaan finansial desa (pasal 76);
5. Peraturan desa mengenai BUMDes (pasal 78 ayat 2), jika dibentuknya BUMD di desa oleh pemerintah desa;
6. Peraturan desa mengenai Pembentukan Badan Kerjasama (pasal 82 ayat 2);
7. Peraturan desa mengenai Lembaga Kemasyarakatan (Pasal 89 ayat 2);

Selain keharusan dalam pembentukan peraturan-peraturan desa seperti dijelaskan di atas, Pemerintah desa juga dapat mengeluarkan peraturan desa

lainnya. Ini lebih lanjut menegakkan peraturan desa dan undang-undang lainnya, tergantung pada kondisi sosial budaya daerah tersebut.:

- a. Peraturan desa mengenai dibentuknya kepanitiaan pencalonan dan pemilihan kepala desa.
- b. Peraturan desa mengenai penetapan hak pilih dalam pemilihan kepala desa.
- c. Peraturan desa mengenai ditentukannya gambaran calon, penatalaksanaan kampanye, tatacara pemilihan dan biaya pelaksanaan pemilihan kepala desa.
- d. Peraturan desa mengenai pemberian apresiasi terhadap pemerintah dan perangkat desa sebelumnya.
- e. Peraturan desa mengenai penetapan tata kelola dan peraturan terhadap pemandatan fungsi setiap sumber pendapatan dan kekayaan desa.
- f. Peraturan desa mengenai kutipan desa.

Selain itu, ketika membahas rancangan peraturan desa, perlu diperhatikan bahwa pemerintah kota berhak memberikan pendapat baik secara lisan maupun tertulis (Pasal 83 (3) PP RI No. 43 Tahun 2014). Dalam jangka waktu 7 hari setelah ditetapkan, peraturan desa akan disampaikan oleh kepala desa kepada bupati/walikota melalui wakil walikota sebagai bahan pengawasan dan pembinaan (Pasal 84 (4) PP RI No. 43 tahun 2014). Rancangan peraturan desa tentang APBD yang telah disepakati oleh walikota dengan kesepakatan bersama paling lambat tiga hari disampaikan kepada bupati/walikota untuk dievaluasi. Desa (Pasal 69 Ayat (4) UU Desa RI 6 Tahun 2014).

2.5. Pedoman dan Tatacara Penyusunan PERDES

Sebelum disahkannya atau diterapkannya sebuah perdes di sebuah desa, tentu memiliki prosedur dalam penyusunan. Seperti didalam isi Permendagri No.111 tahun 2014 tentang pedoman teknis peraturan desa yang menyebutkan prosedur secara terperinci dalam pembuatan perdes yaitu sebagai berikut:

1. Kepala desa memprakarsai penyusunan peraturan desa.
2. Penyusunan Ranperdes harus dikonsultasikan kepada masyarakat desa.
3. Konsultasi Ranperdes juga dapat dilakukan bersama Camat untuk mendapatkan masukan.
4. Proses konsultasi mengenai substansi materi dalam peraturan lebih diutamakan kepada masyarakat yang terhubung secara langsung oleh substansi tersebut.
5. Dalam menindaklanjuti proses disusunnya Ranperdes, pemerintah desa menggunakan saran dan komentar masyarakat desa dan Camat.
6. Kepala desa menyampaikan Ranperdes yang telah melewati proses konsultasi untuk segera dilakukan pembahasan dan kesepakatan bersama.
7. BPD memprakarsai disusunnya peraturan desa.
8. Penyusunan dan pengusulan Ranperdes dapat dilakukan oleh BPD, tetapi tidak untuk Ranperdes mengenai rancangan RPJMDesa, rancangan RKPDes, rancangan APBDesa, rancangan pelaporan pertanggung jawaban direalisasikan dan dilaksanakannya APBDesa.

Tahap Pembahasan:

- a. Kepala desa diundang oleh BPD dalam hal pembahasan dan disepakatinya Ranperdes.
- b. Apabila terdapat rancangan peraturan desa yang diprakarsai oleh pemerintah desa dan BPD mengusulkan hal yang sama untuk dibahas dalam waktu pembahasan yang sama, maka usulan ranperdes dari BPD yang didahulukan sedangkan rancangan peraturan desa yang diusulkan kepala desa digunakan sebagai bahan untuk dipersidangkan.
- c. Pemberi usulan Ranperdes dapat menarik kembali usulannya Apabila terdapat Ranperdes yang belum dibahas.
- d. Oleh kesepakatan bersama antara pemerintah desan dengan BPD pengusul dapat menarik kembali Ranperdes yang telah melewati proses pembahasan.
- e. Pimpinan BPD menyampaikan Ranperdes yang telah disepakati bersama kepada kepala desa, kemudian kepala desa menetapkan Ranperdes menjadi peraturan desa dengan jangka waktu selama tujuh hari sejak tanggal Ranperdes disepakati.
- f. Kepala desa memiliki kewajiban menetapkan Ranperdes dengan menandatangani selambat-lambatnya lima belas hari sejak tanggal ranperdes diterima dari pimpinan Badan Permuswaratan Desa atau BPD.

Penetapan:

- a. Setelah kepala desa menandatangani Ranperdes, kemudian kepala desa memberikan Ranperdes tersebut kepada sekretaris desa agar dijadikan sebagai undang-undang.

- b. Meskipun terdapat Ranperdes yang telah ditanda tangani oleh kepala desa Ranperdes tersebut tetap diwajibkan untuk diundangkan serta disahkan sebagai peraturan desa.

Pengundangan:

- a. Peraturan desa diundangkan oleh sekretaris desa dilembaran desa.
- b. Sejak ditetapkan sebagai undang-undang, Peraturan desa dikatakan sah dan berlaku serta memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Penyebarluasan:

- a. Pemerintah desa bersama BPD menyebarluaskan peraturan desa sejak ditetapkannya perencanaan dan penyusunan Ranperdes, pembahasan Ranperdes hingga pengundangan.
- b. Menyebarluaskan peraturan desa tersebut dimaksudkan dengan tujuan diberikannya informasi serta diperolehnya saran dari masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan.

2.6. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa yang disingkat sebagai BPD didalamnya terdapat tokoh-tokoh masyarakat desa yang memiliki peran dalam memelihara adat istiadat, menetapkan aturan-aturan desa, menerima dan menyalurkan pendapat masyarakat, dan mengawasi terselenggaranya pemerintahan desa. Badan Permusyawaratan Desa merupakan perwujudan dari demokrasi desa. Demokrasi artinya pemerintahan dan pembangunan dikelola dengan memerhatikan pendapat dari masyarakat yang diungkapkan dengan jelas. BPD bersama dengan lembaga-lembaga masyarakat yang ada mengawasi hal tersebut. Badan Permusyawaratan

Desa (BPD) bekerja sama dengan kepala desa dalam bertugas pada penyusunan peraturan desa serta menerima dan menyalurkan suara masyarakat (Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Pasal 55). Oleh karena itu, BPD dapat menjadi satu, selain berperan untuk memediasi antara pemerintah desa dengan penduduk desa, menjadi badan penasihat yang terlahir dari masyarakat desa, dan lembaga yang berfungsi menjadi lembaga perwakilan masyarakat.

Berikut ini beberapa fungsi dari BPD adalah:

- a. Bersama kepala desa melakukan pembahasan dan menyepakati rancangan peraturan desa.
- b. Menerima dan meneruskan suara dari masyarakat.
- c. Mengawasi kepala desa dalam melaksanakan tugasnya.

Berdasarkan fungsi yang dimilikinya untuk membuat peraturan desa (perdes), maka peraturan desa yang ditetapkan disesuaikan dengan suara masyarakat yang telah diterima meskipun tidak secara keseluruhan upaya dari masyarakat dapat dijadikan dalam pembentukan peraturan desa, tetapi hal tersebut harus melalui proses berikut ini:

- a. Artikulasi yaitu proses untuk memperoleh suara masyarakat oleh BPD.
- b. Agresi adalah proses suara masyarakat dikumpulkan, dikaji, dan diprioritaskan yang nantinya dituangkan dalam perdes.
- c. Formulasi adalah proses dimana BPD dan/atau pemerintah desa melakukan perumusan permasalahan proyek permukiman desa.
- d. Konsultasi adalah proses dimana perangkat desa, BPD, dan masyarakat melakukan dialog.

Berdasarkan setiap proses yang berbeda diatas memungkinkan untuk menetapkan satu peraturan perundang-undangan, sehingga ketentuan perundang-undangan tersebut memiliki keserasian atau tidak berbenturan antara kepentingan umum, peraturan daerah, serta peraturan yang tingkatannya lebih tinggi.

Adapun kajian yang diatur dalam peraturan desa harus memperhatikan dasar-dasar dan kaidah-kaidah yang ada seperti:

- a. Dasar hukum fisiknya adalah peraturan, sehingga konvensi yang dikeluarkan oleh pemerintah desa memiliki dasar hukum
- b. Landasan filosofis dokumen tersebut diatur, agar peraturan desa yang dikeluarkan oleh pemerintah desa tidak bertentangan dengan nilai-nilai inti yang ada di masyarakat.
- c. Basis budaya materinya diatur, agar konvensi yang dikeluarkan oleh perangkat desa tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
- d. Kebijakan material diresepkan, sehingga peraturan desa yang dikeluarkan oleh otoritas desa dapat berjalan sesuai dengan tujuan mereka tanpa mengganggu masyarakat.

Terdapat beberapa prinsip dalam isi hukum dan peraturan yaitu diantaranya prinsip kemanusiaan, prinsip kebangsaan, prinsip kekeluargaan, prinsip nusantara, prinsip Kebhinekaan (Bhineka Tunggal Ika), prinsip keadilan, prinsip kesetaraan dalam hukum dan pemerintah, partisipasi dan kepastian legal, serta keseimbangan, keserasian dan keselarasan. Keanggotaan BPD merupakan wakil rakyat yang relevan yang diidentifikasi sebagai pertimbangan untuk mencapai konsensus. Dalam BPD, anggota dapat memilih dan dipilih untuk dijadikan sebagai pemimpin

BPD. BPD menduduki masa jabatannya selama 6 tahun yang dihitung dari mulai tanggal ikrar/sumpahnya. Sebagai anggota BPD yang terpilih menduduki masa jabatannya sebanyak 3 kali masa jabatan (dapat berturut-turut ataupun tidak berturut-turut). Adapun jumlah anggota Badan Musyawarah Desa menurut (UU No. 6 Tahun 2014: Pasal 58) adalah sebagai berikut:

- a. Jumlah anggota badan permusyawaratan desa ditetapkan dengan jumlah asal, setidaknya 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, Memperhatikan wilayah, wanita, penduduk dan kemampuan Keuangan desa.
- b. Peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagai mana dimaksud pada ayat 1(satu) ditetapkan dengan keputusan walikota/bupati.
- c. Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebelum menjabat bersumpah/berjanji bersama di depan masyarakat dan mendapat petunjuk oleh bupati/walikota atau pejabat yang.
- d. Susunan kata janji/sumpah anggota badan permusyawaratan desa sebagai berikut : “Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar Negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundangundangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Untuk dapat dipilih menjadi anggota BPD haruslah termasuk warga desa warga negara Republik Indonesia yang disesuaikan dengan syarat-syarat yang ditentukan. Anggota BPD dapat dipilih dari calon-calon yang direkomendasikan oleh tokoh adat, agama, organisasi sosial-politik, tokoh golongan profesi, dan tokoh masyarakat lainnya. Masyarakat desa mendukung setiap komponen Pemerintah Desa dan BPD untuk melaksanakan tugasnya guna mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat desa. Berdasarkan hal tersebut, Wasistiono (2006: 36) menjelaskan bahwa kerjasama Pemerintah Desa dan BPD berlandaskan kepada beberapa filosofi dibawah ini:

- a. Terdapat kesejajaran posisi diantara mitra;
- b. Terdapat kebersamaan pencapaian kepentingan;
- c. Niat untuk membantu dan mengingatkan satu sama lain;
- d. Terdapat prinsip hormat satu sama lain.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 72 Pasal 42 Tahun 2005 mengenai desa, terdapat beberapa hal yang menjadi amanat dari tugas BPD, antara lain:

- a. Melakukan pembahasan mengenai Ranperdes bersama-sama dengan kepala desa;
- b. Mengawasi terlaksanannya peraturan desa dan peraturan kepala desa;
- c. Memberikan usulan untuk mengangkat dan memberhentikan kepala desa;
- d. Pembentukan panitia pemilihan Kepala desa;
- e. Sebagai lembaga tempat aspirasi masyarakat digali, dihimpun dirumuskan dan disalurkan dan kemudian disusun tata tertib BPD.

Berdasarkan Undang-Undang No. 6 tahun 2014 Pasal 61 Badan Permusyawaratan Desa berhak:

- a. Melakukan pengawasan dan memintai keterangan kepada kepala desa terhadap terselenggaranya pemerintahan desa;
- b. Memberikan masukan terhdap terselenggaranya pemerintahan desa, dilaksanakannya pembangunan desa, dibina dan diberdayakannya masyarakat desa; dan
- c. Memperoleh komisi dalam melaksanakan tugas dan fungsi dari APBDes.

Dan dalam pasal 37 PP 72 Tahun 2005, anggota BPD mempunyai hak:

- a. Memberikan usulan tentang Ranperdes;
- b. Memberikan pertanyaan;
- c. Memberikan usulan dan masukan;
- d. Memilih dan dipilih;
- e. Mendapatkan tunjangan.

2.7. Proses Legislasi Peraturan Desa

Umumnya pembentukan peraturan desa melewati 3 (tiga) tahap pembentukan, yaitu:

- a. Tahap Inisiasi (Pengusulan dan Perumusan)

Awalnya, pemerintah desa ataupun BPD memberikan ide/gagasan untuk membuat peraturan desa. Jika BPD yang memberikan ide, maka peraturan desa yang dirancang akan disampaikan kepada kepala desa, dan sebaliknya jika kepala desa yang memberikan ide, maka peraturan desa yang dirancang akan disampaikan kepada BPD. Berdasarkan hal tersebut keduanya berhak menyampaikan peraturan desa.

BPD akan mempersiapkan pertemuan yang didalamnya setiap kepala bidang (bidang kemasyarakatan atau pemerintahan dan pembangunan) hadir

dalam rangka pembahasan ide tersebut. Jika terdapat kesepakatan terhadap perlunya peraturan desa yang disesuaikan dengan ide tersebut maka hasil pertemuan tersebut ditetapkan sebagai rancangan awal peraturan desa.

Ide atau gagasan untuk membuat peraturan desa harus didiskusikan terlebih dahulu dalam rapat paripurna untuk menentukan apakah usulan tersebut akan diterima sebagai rancangan peraturan desa. Setelah DPR BPD menyetujui rancangan peraturan desa menjadi peraturan desa, sekretaris BPD menyiapkan rancangan peraturan desa dan menyerahkannya kepada Kepala desa secara tertulis untuk disetujui sebagai peraturan desa. Setelah kepala desa menerima draf peraturan desa, kepala desa mengadakan rapat bersama dengan perangkatnya untuk membahas draf yang diajukan oleh BPD. Karena konsep perangkat desa diketahui sejalan dengan Undang-undang No 6 tahun 2014 Pasal 61 (1) SK tersebut, maka dilakukan pembahasan lebih lanjut dalam rapat gabungan tentang hasil keputusan rapat sebelumnya yang dihadiri oleh BPD, kepala desa dan perangkat desa.

Permendagri No. 29 Tahun 2006 (Pasal 10 ayat 1-3), rancangan peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa, pungutan dan tata ruang atas persetujuan bersama BPD, kepada desa akan menyampaikan ranperdes tersebut kepada Bupati/Walikota paling lama 3 hari untuk dilakukan evaluasi dan kemudian akan ditetapkan oleh kepala desa. Bupati/Walikota menyampaikan hasil evaluasi peraturan desa kepada kepala desa selambat-lambatnya 20 hari sejak Ranperdes diterima oleh Bupati/Walikota. Hasil evaluasi Peraturan Desa tersebut di atas disampaikan oleh Bupati/Walikota kepada kepala Desa paling lambat 20 hari sejak diterimanya rancangan

Peraturan Desa. Dalam hal Bupati/Walikota tidak memberikan penilaian anggaran pendapatan dan belanja desa dalam waktu 20 hari sejak diterimanya rancangan peraturan desa, walikota dapat mengenakan rancangan peraturan desa terhadap pendapatan desa. Anggaran belanja sebagai peraturan desa (APBDesa). Dan Pasal 11-29 Permendagri 2006 menjelaskan bahwa evaluasi rancangan peraturan desa tentang anggaran desa dapat dilimpahkan kepada camat. (Pasal 10)

b. Tahap Sosio-Politis (Pembahasan)

Setelah pemerintah desa menerima rancangan peraturan desa, kemudian dilaksanakan rapat gabungan bersama BPD, kepala desa, dan perangkat desa untuk membahas ranperdes tersebut. Perangkat desa dalam hal ini memiliki peranan sebagai wadah dalam menerima suara rakyat agar ketika peraturan desa diberlakukan dapat diterima dengan baik. Latar belakang serta tujuan dibentuknya peraturan desa tersebut akan dijelaskan oleh Ketua BPD ketika dilakukan rapat pembahasan tersebut. Dan juga didalam rapat dilaksanakan diskusi (tanya-jawab) mengenai ranperdes. Dalam rapat pembahasan juga dilakukan pembahasan satu demi satu terkait dengan masalah-masalah yang terdapat pada ranperdes, Ketua BPD yang bertugas untuk membacakannya, lalu kepala desa yang nantinya bertugas dalam penetapan peraturan desa.

Usulan peraturan desa didasarkan pada pendapat atau pandangan BPD, dan setelah didiskusikan dengan kepala desa, sekdes dan perangkat desa lainnya untuk mencapai kesepakatan bersama, usulan peraturan desa tersebut dapat berubah sewaktu-waktu untuk tujuan kesempurnaan konten dan materi yang terdapat dalam peraturan desa. Maka dibentuknya peraturan desa tersebut

menggenapi suara rakyat dan relevan terhadap kepentingan umum. Setelah dibahas secara mendalam, kemudian dapat diputuskan apakah rancangan tersebut akan diterima atau sebaliknya sebagai peraturan desa. Keputusan yang diambil terhadap peraturan desa umumnya dilaksanakan melalui musyawarah untuk mufakat. Akan tetapi, juga memungkinkan dilakukannya pengambilan suara terbanyak.

c. Tahap Yuridis (Pengesahan dan Penetapan)

Setelah semua pihak menyetujui rancangan tersebut untuk digunakan sebagai peraturan desa, kemudian rancangan peraturan desa tersebut ditetapkan sebagai peraturan desa yang dilakukan oleh kepala desa bersama BPD yang disesuaikan dengan Pasal 83 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 43 Tahun 2014 tentang Desa. Akan tetapi, sebelum ditetapkan rancangan peraturan desa tersebut menjadi peraturan desa, Ketua BPD terlebih dahulu menyampaikan rancangan tersebut kepada kepala desa dengan lama waktu yang dibutuhkan selambat-lambatnya yaitu 7 hari dihitung dari tanggal persetujuan bersama (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 43 Tahun 2014 Pasal 84 Ayat 1).

Setelah peraturan desa yang telah ditetapkan oleh kepala desa, kemudian kepala desa akan memberikan instruksi kepada sekretaris desa untuk menerbitkan di koran desa. Berlakunya peraturan desa adalah setelah adanya keputusan dari kepala desa.

2.8. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dapat dipakai sebagai sumber perbandingan dengan penelitian, dijadikan sebagai data pendukung maupun sebagai data tambahan dan melalui data-data yang diperoleh peneliti yang terdapat dalam penelitian terdahulu, peneliti juga dapat menjadikan penelitian terdahulu sebagai acuan untuk melihat dasar berupa temuan-temuan yang terdapat dalam penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik penelitian ini. Beberapa penelitian terdahulu yang penulis gunakan sebagai berikut :

Tabel 1. Matriks Penelitian Terdahulu

No	Penelitian Terdahulu	Sumber
1	Oleh Puput Chentia Ginting (2019) tentang “Demokrasi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menyelenggarakan Pemerintahan Desa dengan Studi Kasus Penetapan Peraturan Desa di Desa Suka Dame Kecamatan Tiga Panah Kabupaten Karo oleh Puput Chentia Ginting”. Dari hasil penelitiannya didapatkan data bahwa Badan Permusyawaratan Desa Suka Dame belum optimal dalam menjalankan fungsinya, dimana factor yang menghambat tidak optimalnya kinerja BPD adalah: Kurangnya fasilitas, tunjangan dari anggota BPD, dan BPD kurang memahami tugas serta fungsinya dalam penyelenggaraan peraturan desa.	Skripsi
2	Rao Yuhafizh (2018) tentang “Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa di Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuan Batu Selatan pada tahun 2018 studi Kasus Fungsi dan Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Menetapkan	Tesis

	Peraturan Desa Bersama Kepala Desa”. Dari penelitiannya didapatkan data BPD telah menjalankan fungsinya dalam pembentukan peraturan desa, meskipun masih ada perbedaan pandangan. Dalam pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa peneliti menemukan bahwa dalam penyampaian aspirasi belum berjalan dengan baik dimana BPD masih belum berperan aktif dalam penerimaan aspirasi masyarakat.	
3	Albert Pehulinta Sitepu (2018) tentang “Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa di Desa Beganding Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Karo”. Didapatkan data bahwa pada tahap inisiasi proses pembuatan peraturan desa Begading No 1 tahun 2015 tentang APBdes tahun 2015 terbagi atas (a) Pengumpulan Aspirasi Masyarakat (b) Perumusan dan (c) Pengusulan. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi BPD yang berperan dalam pembuatan desa Beganding terhadap Peraturan Desa No.1 Tahun 2015 tentang APBdes yaitu rekrutmen anggota BPD dipilih langsung dari tokoh masyarakat yang berpengaruh, BPD dalam pembuatan peraturan desa didukung oleh keadaan masyarakat dan sosial budaya setempat. Faktor yang menghambat pembuatan peraturan desa antara lain Pemerintah desa dan BPD desa Beganding tidak berkoordinasi dengan baik serta Pemerintah Kabupaten Karo lamban dalam melakukan evaluasi sehingga tahap pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan terhadap Peraturan Desa No.1 Tahun 2015 berlangsung lama.	Skripsi
4	Prayoza Saputra (2014) tentang “Optimilisasi Peran BPD dalam Pembentukan Peraturan Desa dengan studi kasusnya di Desa	Skripsi

	<p>Tridayasakti Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi”. Dari penelitian yang ia lakukan di Desa Tridayasakti Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, didapatkan data bahwa didalam proses pembuatan perdes di Desa Tridayasakti Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi yang dilakukan oleh BPD tidak sepenuhnya dijalankan atau diperhatikan sehingga tidak sesuai dengan harapan yang tercantum dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 yaitu yang mencakup tentang tahap tahapan dalam pembentukan perundang undangan.</p>	
<p>5</p>	<p>AL Mukri, Alfiandra, dan Sri Waluyati (2018) yang berjudul “Faktor Faktor Penyebab Belum Efektifnya Peran BPD dalam Penyusunan Peraturan Desa Yang Studi Kasusnya Di Desa Seri Kembang II Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir”. Didapatkan data bahwa ada tiga faktor yang membuat peran BPD tidak efektif didalam perancangan perdes adapun ketiga faktor itu adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Faktor sumber daya yang meliputi keaggotaan BPD yang tidak sepenuhnya memahami apa fungsi meraka didalam roda pemerintahan didesa. b) Faktor inovasi yang meliputi tidak terdapat cara baru dari BPD dalam menggali anspirasi masyarakat dan BPD masih kurang dekat atau komunikasi dengan masyarakat sangat kurang. c) Faktor adaptasi organisasi yang meliputi kurangnya sosialisasi kepada masyarakat pada setiap tahap penyusunan peraturan desa namun 24 sosialisasi dan komunikasi dengan masyarakat dilakukan pada tahap perencanaan saja dan tahap 	<p>Jurnal</p>

	selanjutnya diselesaikan secara internal BPD dengan kepala desa	
--	---	--


2.9. Kerangka Berpikir

Menurut Plano (2010:266) “Kerangka pemikiran merupakan inti dari suatu kegiatan penelitian yang berisikan dasar-dasar teoritis mengenai masalah-masalah yang akan diteliti”. Kerangka berpikir adalah dasar pemikiran yang disusun secara singkat untuk menjelaskan secara garis besar bagaimana penelitian tersebut dapat dijalankan dari awal hingga akhir. Kerangka berpikir yang disusun oleh peneliti dalam menjalankan penelitian ini adalah dengan membentuk sebuah rangkaian konsep untuk memahami kaitan dari teori-teori yang ada sehingga terbentuklah rangkaian yang saling berhubungan. Kerangka berpikir dapat berupa alur berpikir yang berasal dari penulis dan/atau mengadopsi teori-teori yang relevan atau berfokus terhadap upaya menjawab permasalahan yang telah dirumuskan oleh penulis.

Penulis melakukan penelitian mengenai Peran BPD dalam Pembentukan Perdes di Desa Pakkat Hauagong Kecamatan Pakkat Kabupaten Humbang Hasundutan. Dalam upaya menjawab rumusan penelitian, maka penulis mengambil teori peran dari Horoepetri, Arimbi dan Santosa (2003:45) yang sangat ditentukan dari dimensi yang melekat pada peran. Dalam teori ini Horoepetri, Arimbi dan Santosa (2003:45) memandang bahwa suatu peran sangat ditentukan dari isi dalam teorinya yang meliputi dari diantaranya: peran sebagai kebijakan, peran sebagai strategi, dan peran sebagai alat komunik Berdasarkan dari teori Horoepetri, Arimbi dan Santosa (2003:45) diatas, peneliti dapat menjawab masalah-masalah

Peran BPD dalam Pembentukan Perdes di Desa Hauagong Kecamatan Pakkat
Kabupaten Humbang Hasundutan.

Gambar 1. Kerangka Berfikir,



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif, pada pelaksanaannya, peneliti menggunakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif ialah penelitian yang dimaksudkan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subyek penelitian (seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain) secara holistic dengan cara memvisualkan kedalam wujud deskriptif terhadap suatu konteks yang spesifik pada kondisi alami (Moleong, J, & Lexy, 2006, p. 6).

Pendekatan kualitatif merupakan metode penelitian berlandaskan pada filsafat post positifisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (lawannya eksperimen) dengan peneliti bertindak sebagai instrument kunci. Teknik pengambilan sampel sumber data yang dilakukan peneliti secara purposive dan snowball. Teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan (tri-angulasi), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian menekankan makna daripada generalisasi (Sugiyono, 2014, p. 9). Penelitian ini akan dilakukan pengamatan pada peranan BPD dalam pembentukan perdes di Desa Pakkat Hauagong Kecamatan Pakkat.

3.2 Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di kantor kepala desa Pakkat Hauagong di Jl. Sisingamangaraja, Desa Pakkat Hauagong, Kecamatan Pakkat.

3.3 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2021-2022 sesuai dengan yang waktu rencana kegiatan yang telah dirumuskan pada Tabel 2.

Tabel 2. Rencana Kegiatan

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan														
		Tahun 2021							Tahun 2022							
		4	5	6	7	8	9	10	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Penyusunan Proposal	■	■													
2	Seminar Proposal			■	■											
3	Perbaikan Proposal			■	■	■										
4	Pengambilan Data Riset						■	■	■							
5	Pengolahan Data Riset									■	■					
6	Bimbingan Seminar Hasil											■				
7	Seminar Hasil												■			
8	Bimbingan Skripsi													■		
9	Penyusunan Skripsi														■	
10	Revisi Skripsi														■	■
11	Ujiang Skripsi															■

3.4. Sifat Penelitian

Bentuk penelitian ini bersifat deskriptif. Riset deskriptif berusaha mengutarakan penyelesaian permasalahan saat ini yang didasarkan pada data yang didapatkan, sehingga data didapatkan, dianalisis dan diinterpretasikan, serta juga bisa bersifat komparatif dan korelatif, hal tersebut sesuai dengan pengertian dari Achmadi dan Narbuko (2004: 44).

Sugiyono (2014: 13) menyatakan bahwa “metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk kesimpulan yang lebih luas”.

Studi penelitian deskriptif mengkaji tentang permasalahan yang ditemukan pada masyarakat dan norma yang terdapat didalamnya serta keadaan ataupun kondisi yang spesifik, terkhusus mengenai relasi, aktifitas, sikap, pemikiran serta sistem yang berjalan dan dampaknya terhadap suatu kejadian. Kebijakan terhadap permasalahan dapat direalisasikan sebagai solusi untuk masyarakat berdasarkan hal tersebut, peranan pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan harus menyesuaikan terhadap kepentingan rakyat. Sehingga untuk melakukan penelitian ini, peneliti lebih memilih untuk menggunakan metode deskriptif, dengan tujuan untuk dapat menyelesaikan setiap permasalahan yang terdapat dilapangan. Dalam penelitian ini peneliti mendeskripsikan melakukan analisis yang fokus pada peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) didalam proses pembentukan perdes di Desa Pakkat Hauagong, Kec. Pakkat, Kab. Humbang Hasundutan dan menggunakan metode deskriptif ini, peneliti juga bisa mendapatkan kesimpulan dari hasil yang diteliti penulis dilapangan.

3.5. Informan Penelitian

Menurut Meolong (2006;132) Informan yaitu seseorang yang dapat dijadikan sebagai sumber informasi yang berkaitan dengan situasi dan keadaan dari latar belakang penelitian.

Informan penelitian adalah seseorang yang mengetahui latar belakang dan keadaan penelitian serta benar-benar mengetahui permasalahan yang akan diteliti.

Berikut ini adalah beberapa jenis informan pada penelitian ini yaitu:

1. Informan Kunci dalam penelitian selama penulis melakukan penelitian adalah ketua BPD beserta anggota lainnya selaku salah satu lembaga yang terlibat penting dalam perancangan dan pembuatan perdes di desa Hauagong.
2. Informan Utama pada penelitian ini yaitu kepala desa selaku kepala pemerintahan di desa bangun dan selaku salah satu aparat desa yang turut serta ambil peran penting dalam penyusunan sampai tersahkannya perdes bersama BPD, dan masyarakat setempat yang berdomisili didesa Hauagong yang merupakan tolak ukur hasil kinerja dari BPD yaitu melalui perdes yang dirancang dan ditetapkan.
3. Informan Pendukung dalam penelitian ini adalah masyarakat, tokoh tokoh masyarakat selaku penghuni desa pakkat hauagong.

Berikut ini ada beberapa tokoh yang dijadikan sebagai informan pada penelitian, antara lain:

1. Informan Kunci : Murdin Tinambunan sebagai Kepala Desa Pakkat Hauagong

2. Informan Utama : Hendrik Sinaga Sebagai Ketua BPD Desa Pakkat
Hauagong
3. Informan Pendukung : Hedra Sinaga Sebagai sekretaris Desa Pakkat
Hauagong dan S. Simanullang Selaku Anggota
BPD

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Sugiyono (2019:194) menjelaskan tentang metode pengumpulan data adalah langka yang amat strategis untuk melakukan penelitian, dengan tujuan pokok penelitian adalah untuk memperoleh data. Apabila peneliti dalam penelitiannya tidak mengenal teknik pengumpulan data maka data yang diperoleh peneliti tidak akan memenuhi standar data yang ditetapkan. Akusisi data dapat dilakukan di lingkungan yang berbeda, dalam sumber yang berbeda, dan dengan cara yang berbeda. Dari sudut pandang lingkungan, data dapat dikumpulkan di lingkungan alami, di makmal menggunakan metode eksperimental, dirumah dengan informan yang berbeda, sosialisasi, berdialog, di perjalanan, dan banyak lagi.

Dilihat dari sumber datanya, pengumpulan data menggunakan sumber primer dan sekunder. Sumber primer adalah sumber data yang disediakan langsung untuk pengumpul data, dan sumber sekunder adalah sumber yang tidak disediakan langsung untuk pengumpul data, misalnya oleh orang lain atau dokumen. Data yang dikumpulkan peneliti selama penelitian berkaitan dengan peran BPD dalam proses pembentukan peraturan desa di desa Hauagong Kecamatan Pakkat Kabupaten Humbang hasundutan.

3.6.1. Observasi

Sutrisno Hadi mengemukakan bahwa “observasi adalah proses kompleks yang terdiri dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan”. Teknik perolehan data observasional digunakan jika penelitian yang digunakan berhubungan dengan tingkah laku manusia, alur kerja, setiap peristiwa alam, dan apabila subjek yang diteliti dapat terjangkau (Sugiyono, 2019: 203).

3.6.2. Wawancara

Wawancara merupakan suatu dialog yang dilakukan pewawancara dengan terwawancara dengan tujuan untuk memperoleh informasi. Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data melalui tanya jawab secara lisan antara pewawancara dengan pemberi informasi, dan memperoleh data, informasi, pendapat, dan pendapat dari jawaban tersebut untuk memperoleh informasi yang relevan (Arikunto, 2006: 155).

3.6.3. Dokumentasi

Metode dokumentasi dilakukan dengan menyelidiki benda-benda tertulis yang berhubungan dengan penelitian dalam bentuk catatan, transkrip, buku, majalah, risalah, notulensi rapat, peraturan-peraturan risalah, dan lainnya (Arikunto, 2006: 158). Segala sesuatu yang dilakukan secara terdokumentasi dalam penelitian ini diperlukan untuk memperjelas penelitian dan menjadikannya data penting bagi peneliti. Mengenai Badan Permusyawaratan Desa (BPD), khususnya peran BPD pada proses pembuatan perdes desa Pakkat Hauagong

3.7. Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2019: 320), analisis data adalah proses mencari dan menyusun data secara sistematis dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumen, mengorganisasikan data ke dalam kategori, memecahnya menjadi unit-unit, dan mensintesiskannya. Pola dan memilih apa penting dan apa. Pelajari dan tarik kesimpulan agar Anda dan orang lain dapat dengan mudah memahaminya.

Dalam menganalisis data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif. Tentang proses akuisisi data yang dilakukan oleh peneliti, dilakukan oleh seorang ahli bernama Miles dan Huberman (Sugiyono, 2019: 322).

a. Pengumpulan Data

Dalam setiap penelitian, hal utama yang dilakukan oleh peneliti adalah melakukan pengumpulan data. Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, sehingga diperoleh data yang bervariasi. Data yang dikumpulkan oleh peneliti adalah informasi tentang pelaksanaan fungsi dan peran BPD selama proses pembentukan perdes di Desa Pakkat Hauagong selama satu tahun sebelum periode atau sebelum berakhirnya jabatan BPD lama menjadi BPD baru yaitu pada tahun 2019-2020.

b. Reduksi data

Oleh karena banyaknya data yang diperoleh dilapangan, peneliti perlu mencatat secara teliti dan terperinci. Banyaknya data yang di dapat dari lapangan akan dipilah-pilah sesuai dengan tujuan peneliti untuk mencari informasi tentang pelaksanaan fungsi dan peran BPD selama proses pembentukan perdes di Desa Pakkat Hauagong selama satu tahun sebelum periode atau sebelum berakhirnya jabatan BPD lama menjadi BPD baru yaitu

pada tahun 2019-2020. Dengan demikian tahap reduksi data yang dilakukan peneliti dapat memberikan penggambaran yang jelas dan memberikan kemudahan kepada peneliti untuk fokus pada informasi yang diteliti.

c. Penyajian data

Penyajian data dilakukan untuk mengumpulkan informasi-informasi yang disusun serta memungkinkan untuk menarik kesimpulan atau mengambil tindakan lebih lanjut. Pengambilan data ini membantu penulis memahami peristiwa yang terjadi dan mengarah pada analisa dan tindakan lebih lanjut berdasarkan pemahaman. Alasan dasar dilakukan pada tahapan ini adalah menyederhanakan informasi yang kompleks kedalam suatu bentuk yang disederhanakan dan mudah dipahami. Dengan adanya penyajian data yang berasal dari tujuan penelitian peranan BPD didalam proses pembentukan perdes selama satu tahun sebelum masa jabatan BPD lama digantikan dengan anggota BPD baru yaitu pada tahun 2019-2020. dan penelitian ini tentu mendapat kan hasil yang sesuai dengan harapan peneliti selama melakukan proses penelitian di Desa Pakkat Hauagong.

d. Kesimpulan data

Data yang telah disajikan, kemudian dilakukan penarikan kesimpulan atau verifikasi data. Pada tahap ini, kesimpulan awal yang telah dibuat setelah diverifikasi membuat kesimpulan menjadi terperinci dan jelas. Dengan kata lain meninjau kembali data yang didapat dari penelitian terkhususnya tentang bagaimana peran BPD lama didalam proses perancangan dan pembuatan perdes di desa bangun dan dilam hal ini bertujuan untuk memperoleh jawaban dari rumusan rumusan masalah yang dicantumkan penulis di penelitian ini.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Adapun kesimpulan penelitian yang didapatkan oleh peneliti pada penelitian dengan judul “Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembentukan Perdes Di Desa Pakkat Hauagong Kecamatan Pakkat Kabupaten Humbang Hasundutan yaitu: Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap pembentukan Peraturan Desa (Perdes) Pakkat Hauagong telah berjalan dan terlaksana. Dalam proses pembentukan perdes terbagi dalam beberapa tahap: (1) Tahap Inisiasi terbagi atas, (a) Penghimpunan suara masyarakat desa Pakkat Hauagong, (b) Menyusun serta mengusulkan rancangan perdes dan didiskusikan bersama Camat Pakkat dan tokoh masyarakat Desa Pakkat Hauagong, (c) Pengesahan rancangan perdes yang mengikut sertakan Badan Permusyawaratan Desa Pakkat Hauagong; (2) Tahap Sosio-Politis proses pembentukan perdes terbagi atas, (a) Rapat Internal BPD Desa Pakkat Hauagong untuk membahas ordonansi desa terkait APBDes 2020 di Pakkat Hauagong, (b) Rapat Gabungan untuk membahas kembali racangan pembentukan perdes tentang APBDes Pakkat Hauagong yang diselenggarakan di Gedung serbaguna Desa Pakkat Huagong Bersama dengan BPD desa Pakkat Hauagong Kepala Desa dan Camat Desa Pakkat hauagong dan diikuti oleh masing–masing kepala dusun yang ada di Desa Pakkat; (3) Tahap Yuridis terbagi atas, (a) Penyusunan Ranperdes, (b) Penyerahan Ranperdes, (c) Penetapan dan Pengesahan Peraturan Desa. Pada proses ini, BPD Desa Pakkat Hauagong melakukan penyusunan rancangan perdes berdasarkan teknik penyusunan undang-

undang (*Legal Drafting*) yang telah disepakati pada Tahap Sosio-Politik kemudian disepakati sebagai perdes (tahap) dan disetujui oleh pemerintah desa (eksekusi). Dan kepala desa Pakkat Hauagong memberikan perintah kepada sekretaris desa Pakkat Hauagong agar menerbitkannya kedalam koran desa.

Muncul berbagai faktor yang berpengaruh pada pembuatan Peraturan Desa No. 3 Tahun 2020 tentang APBDes Pakkat Hauagong yaitu, proses rekrutmen anggota BPD yang langsung dipilih dari tokoh masyarakat yang berpengaruh, adanya faktor masyarakat dan sosial budaya sebagai faktor pendukung BPD dalam pembuatan peraturan desa dikarenakan masyarakat dapat memberikan dukungan kepada BPD pada pembuatan peraturan desa serta kondisi sosial budaya yang masih kental terhadap adanya penghargaan membuat terhindarnya perdebatan yang alot. Sedangkan faktor yang menghambat BPD dalam pembuatan peraturan desa adalah komunikasi yang tidak efektif, adanya disposisi atau rendahnya komitmen BPD, kurangnya koordinasi antara pemerintah desa dan BPD Desa Pakkat Hauagong dan lambatnya tahap evaluasi dari Pemerintah Kabupaten Humbang Hasudutan sehingga menyebabkan Peraturan Desa No. 3 Tahun 2020 tentang APBDes menjadi lambat pada tahap pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian diatas, Adapun saran dan rekomendasi peneliti adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah desa dan BPD harus memiliki koordinasi yang baik agar pembuatan peraturan desa yang ada di Desa Pakkat Hauagong dapat terlaksana dengan baik.

2. Dalam melakukan evaluasi pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan seharusnya lebih maksimal dan tepat waktu dalam melakukan tahap tersebut agar peraturan desa tentang APBDes dapat tepat waktu disahkan.
3. Pentingnya pembinaan dan training bersama untuk meningkatkan skill dalam pembentukan perdes terisitimewa di Desa Pakkat Hauagong.
4. Kurangnya komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah desa pakkat hauagong terhadap masyarakat merupakan hal yang sangat berpengaruh dalam pembuatan sebuah perdes dimana pemerintah desa Pakkat hauagong harus lebih berbaur kepada masyarakat sehingga dalam menampung aspirasi dari masyarakat bisa lebih efektif dalam pembentukan sebuah perdes.
5. Disposisi kurangnya komitmen yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam pembentukan perdes didesa Pakkat Hauagong sehingga kurang efektif, hal ini dapat menjadi faktor penghambat dalam pembentukan perdes di Desa Pakkat Hauagong yang berakibat keterlambatan dalam proses pembentukannya. Oleh karena itu, pemerintah desa sebaiknya memiliki komitmen yang kuat dalam pembentukan perdes di Desa Pakkat Hauagong.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku:

- Achmadi dan Narbuko. (2004). *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi aksara.
- Arikunto.S. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Horoepoetri, Arimbi, dan Achmad Santosa. (2003). *Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan*. Jakarta: Walhi.
- Meolong, L. J. (2006). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Poerwadarminta. (1996). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Soekanto. (2002). *Teori Peranan*. Jakarta. Bumi Aksara.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualiataf dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suntoro, Eko. (2003). *Membangun Good Governance di Desa*. Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan.

Sumber Artikel/Jurnal/Skripsi/Tesis:

- Ginting, P. C. (2019). Demokratisasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Menyelenggarakan Pemerintahan Desa (Studi Kasus Penetapan Peraturan Desa di Desa Suka Dame Kecamatan Tiga Panah Kabupaten Karo). *Skripsi Universitas Sumatera Utara*, Medan.
- Lantaeda, S. B., Florence D. J. L., dan Joorie M. R. (2017). Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomohon. *Journal Administrasi Publik*. 04 (048): 1-9.
- Merson. (2015). Peranan BPD dalam Pembuatan Kebijakan di Desa Barataku Kecamatan Loloda Kabupaten Halmahera Barat. *Jurnal Politico*. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/politico/article/view/9686/9272>.
- Mukri, Al., Alfiandra, Waluyati, S. A. (2018). Faktor Faktor Penyebab Belum Efektifnya Peran Badan Permuswaratan Desa Dalam Penyusunan Peraturan Desa (Studi Kasus) Di Desa Seri Kembang II Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir. *Jurnal Bhineka Tunggal Ika*. 5 (1): 13-23.

- Saputra, P. (2014). Optimalisasi Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa (Studi Kasus di Desa Tridayasakti Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi). *Skripsi Universitas Islam Negeri, Jakarta*.
- Setiawati. (2018). Peran Permuswaratan Desa Dalam Penyusunan Dan Penetapan Peraturan Desa. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*. 5 (1): 61-84.
- Sitepu A. P. (2018). Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa Di Desa Beganding Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Karo (Studi Pustaka BPD Desa Beganding Kecamatan Simpang Empat Kab. Karo). *Skripsi Universitas Medan Area, Medan*.
- Srihardian, T., Susanto A. S., M. Romi Bahtiar, Haryono, Ihsan S. A. (2022). Peran *Stakeholders* dalam Pemberdayaan Masyarakat Disabilitas dan Pelestarian Lingkungan Melalui Inovasi Sosial di Daerah (Studi pada Pengembangan Program Inovasi PERTADAYA Terhadap Pelestarian Lingkungan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan). *Jurnal JISIPOL*. 6 (1): 107-121.
- Yuhafizh, Rao. (2018). Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan Desa di Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuan Batu Selatan. *Tesis Universitas Sumatera Utara, Medan*.

Sumber Lain:

Peraturan Desa Pakkat Hauagong Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa.

Peraturan Kepala Desa Pakkat Hauagong Nomor 06 Tahun 2020 Tentang Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Akibat Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Quisioner dengan Informan Penelitian

Peneliti melakukan sebuah wawancara dalam penelitian penulis, ada beberapa quisioner yang peneliti sajikan kepada para informan untuk mengali sebuah informasi yang dibutuhkan penulis yaitu:

1. Kepala Desa Pakkat Hauagong
 - a. Tahap-tahap apa saja yang pemerintah desa lakukan dalam pembuatan peraturan desa?
 - b. Mengapa Peraturan desa tentang APBdes sangat dibutuhkan dalam Pembinaan pembangunan desa?
2. Sekretaris Desa Pakkat Hauagong
 - a. Sebagai seorang sekretaris desa, Bagaimana Hubungan kemitraan Pemerintah desa dengan BPD dalam menjalankan pemerintahan Desa
3. Hendrik Sinaga ketua BPD pakkat Hauagong
 - a. Hal-hal apa saja yang perlu dilakukan sebelum membuat sebuah rancangan Perdes?
 - b. Bagaimana proses yang dijalankan BPD bersama dengan pemerintah desa agar peraturan desa disahkan oleh pemerintah desa?
4. Anggota BPD Pakkat Hauagong
 - a. Menurut ibu, Dalam Internal BPD sendiri Tentang Peraturan desa, apakah sudah berjalan dengan baik.
 - b. Menurut ibu bagaimana peran BPD dalam proses Pembentukan peraturan desa?

Lampiran 2. Matriks Informan Penelitian

Informan	Pertanyaan
<p>Informan Kunci Murdin Tinambunan sebagai Kepala Desa Pakkat Hauagong</p>	<p>Tahap-tahap apa saja yang pemerintah desa lakukan dalam pembuatan peraturan desa? Mengapa Peraturan desa tentang APBdes sangat dibutuhkan dalam Pembenahan pembagungan desa?</p>
<p>Informan Utama Hendrik Sinaga Sebagai Ketua BPD Desa Pakkat Hauagong</p>	<p>Hal-hal apa saja yang perlu dilakukan sebelum membuat sebuah rancangan Perdes? Bagaimana proses yang dijalankan BPD bersama dengan pemerintah desa agar peraturan desa disahkan oleh pemerintah desa?</p>
<p>Informan Tambahan Hendra Sinaga Sebagai sekretaris Desa Pakkat Hauagong</p>	<p>Sebagai seorang sekretaris desa, Bagaimana Hubungan kemitraan Pemerintah desa dengan BPD dalam menjalankan pemerintahan Desa</p>
<p>Dumaria Sinaga Selaku Anggota BPD</p>	<p>Menurut ibu, Dalam Internal BPD sendiri Tentang Peraturan desa, apakah sudah berjalan dengan baik Menurut ibu bagaimana peran BPD dalam proses Pembentukan peraturan desa?</p>

**Lampiran 3. Peraturan Desa Pakkat Hauagong Nomor 03 Tahun 2020
Tentang APBDesa**



Lampiran 4. Peraturan Kepala Desa Pakkat Hauagong Nomor 06 Tahun 2020



**KEPALA DESA PAKKAT HAUAGONG
KECAMATAN PAKKAT KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN**

**PERATURAN KEPALA DESA PAKKAT HAUAGONG
NOMOR 06 TAHUN 2020**

TENTANG

**DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA AKIBAT
DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PAKKAT HAUAGONG,**

Menimbang

- a. bahwa berdasar ketentuan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) huruf i (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan; Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemic *Corona Virus Disease* (COVID-19);
- b. bahwa mendasar Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa Pasal 24 bagian c point 3 yaitu penetapan penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa;
- c. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa; Dana Desa diarahkan dan digunakan untuk pencegahan penanganan dampak virus Corona dan kegiatan padat karya tunai desa (PKTD);
- d. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor : 2724/PRI.00/X/2020 Tanggal 05 Oktober 2020 tentang Penyaluran BLT Dana Desa sampai Desember;
- e. Berita Acara Penetapan Penerima BLT Dana Desa Tahap 7, 8, dan 9 Tahun Anggaran 2020 Tanggal 14 Oktober 2020.
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahap 7, Tahap 8 dan Tahap 9 Akibat Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19),

Lampiran 5. Foto Bersama Sekretaris Desa Pakkat Hauagong



Sumber: Foto penulis (2021)

Lampiran 6. Foto Bersama Ketua BPD Desa Pakkat Hauagong




Sumber: Foto Penulis (2021)

Lampiran 7. Foto Bersama Ketua BPD Desa Pakkat Hauagong




Sumber: Foto Penulis (2021)


Lampiran 8. Wawancara dengan Anggota BPD Pakkat Hauagong



Sumber: Foto Penulis (2021)



Lampiran 9. Foto Kantor Desa Pakkat Hauagong



Sumber: Foto Penulis (2021)